



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2018/PN OIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **SEMI MBURA alias ABA;**
Tempat lahir : Nunkurus;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 September 1995;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki laki;
Tempat tinggal : RT. 015 RW.003 Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **APRIS KAKE alias APRIS;**
Tempat lahir : Oetulu;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 14 April 1992;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki laki;
Tempat tinggal : RT. 002 RW.001, Desa Tonlaku, Kec. Fatuleu, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA 3

Nama lengkap : **ERWIN NITANEL BANI alias ERWIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Nimaf;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 14 Agustus 1997 ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki laki;
Tempat tinggal : Dusun 2, Desa Kauniki, Kecamatan Takari,
Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Semi Mbura dan Terdakwa Apris Kake tidak ditahan

Terdakwa Erwin Nitanel Bani ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2108;
3. Penuntut Umum sejak 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Para Terdakwa beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 2 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM- 40/OLMS/Epp.2/02/2018 tertanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
- 1. Menyatakan terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up suzuki APV warna putih yang kaca depan bertuliskan BRILIANO dengan nomor polisi DH-9079-BD an. Herman M.O. Hewe DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU HERMAN M.O. HEWE
 - Handphone Nokia model 105, berwarna hitam tipe RM-908 No. Imei : 359986/05/516501/0 dengan no. sim card indosat 085858462769 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

halaman 3 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018, Nomor : PDM-26 /OLMS/Epp.2/04/2018, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di bertempat di pekarangan milik om Ba'i Bait yang terletak di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah campur putih dan pada kedua telinga sapi tersebut terdapat tanda hetis/potongan telinga dan tidak ada cap dan 1 (satu) ekor sapi betina dengan warna bulu putih polos dan terdapat tanda hetis/potongan telinga serta terdapat cap "AF" pada paha kaki kiri belakang milik BAI BAIT yang dipelihara dan dijaga oleh saksi THOMAS MALIK yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN duduk bercerita di bengkel tambal ban milik saudara SEM MILA yang beralamat di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita. Saudara ABE mengajak terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN untuk mencari dua ekor sapi yang ia lihat di dalam kebun warga di Kelurahan Camplong I Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dengan mengatakan kepada terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN bahwa " saya melihat ada dua ekor sapi yang sementara diikat didalam sebuah kebun, kalau terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN mau sebentar malam kita pergi ambil sapi itu" setelah menyetujui ajakan saudara ABE tersebut, selanjutnya ABE bersama

halaman 4 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN menyusun rencana untuk mencuri dua ekor sapi tersebut, dimana dalam rencana tersebut saudara ABE bertugas memperlihatkan kepada terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN keberadaan ternak sapi yang akan diambil tersebut, selanjutnya terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN bersepakat akan bertemu di pertigaan perumahan desa tolnako pada pukul 21.00 wita. Dan ketika berkumpul maka datang saudara AMA KAHO kemudian membagi tugas dimana saudara ABE bertugas menunjukan kepada terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN lokasi dua ekor ternak sapi tersebut, terdakwa 3 ERWIN TANEL BANI dan terdakwa 2 APRIS KAKE bertugas mendekati sapid an mengambil kedua ternak sapi, sementara saudara AMA KAHO bertugas mengantar terdakwa 1 SAMI BURA untuk mengambil 1 unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengangkut sapi milik korban milik BAI BAIT yang dipelihara dan dijaga oleh saksi THOMAS MALIK;

- Bahwa setelah sepakat maka terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN Bersama ABE pergi melihat lokasi kedua ternak sapi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut tersangka 1 SEMI MBURA Alias ABA dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk mengambil sapi maka tersangka 1 dan saudara ABE kembali menemui kedua tersanga 2 dan tersangka 3. kemudian sekitar pukul 24.00 wita terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN Bersama ABE serta saudara AMA KAHO mendatangi lokasi keberadaan sapi tersebut, dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian tersangka 1 mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan tersangka 2 dan tersangka 3 mendekati tali tempat sapi diikat dan melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas maka tersangka 2 dan tersangka 3 menarik

halaman 5 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan tersangka 1 membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti tersangka 2 dan tersangka 3. Setibanya terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN di tepi jalan umum Timor Raya tepat di pertigaan jalan oekuku terdakwa 1 menelpon menelpon AMA KAHU agar menjemput tersangka 1 terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor untuk sama sama mengambil mobil pick up yang biasa digunakan oleh tersangka 3 untuk mengambil penumpang untuk dipakai memuat 2 ekor sapi yang diambil oleh pra terdakwa. Dan setelah mengambil mobil pick up maka sekitar pukul 01.50 wita terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN mengangkut dua ekor sapi dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa 3 tersebut. Kemudian para terdakwa membawa 2 ekor sapi tersebut ke kota kupang dengan menggunakan mobil pick up dan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saudara YANTO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana pada saat itu saudara Yanto membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018;

Perbuatan terdakwa terdakwa 1 SEMI MBURA Alias ABA, terdakwa 2 APRIS KAKE Alias APRIS dan terdakwa 3 ERWIN NITANEL BANI Alias ERWIN sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIYANTO AMALO.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dimuka pengadilan tentang masalah pencurian hewan oleh Para Terdakwa;

halaman 6 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian hewan tersebut namun pada bulan Februari 2018 yang hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar pukul 05.00 wita dini hari saat saksi sedang berada di pasar Inpres Oebobo saat itu saudara ABA menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ADA SAPI dan saksi bertanya ADA DIMANA? Lalu saudara ABA menjawab DI OEBUFU kemudian saksi mematikan handphone saksi dan pergi ke oebufu untuk menemui saudara ABA kemudian sekitar jam 05.30 wita dini hari saksi sampai di oebufu dan bertemu dengan saudara ABA bersama-sama dengan tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang saat itu sedang memarkirkan mobil pick up yang memuat dua ekor di depan pertamina lalu saksi bertanya SAPI INI BERAPA? Dan saudara ABA menjawab Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian saksi berkata KALO LIMA JUTA NA PI KASI TURUN dan saudara ABA berkata HO NA KASI TURUN DIMANA? Lalu saksi berkata LU IKUT BETA kemudian saksi langsung menuju ke sebuah lokasi tanah di depan pertamina yang pemilik tanahnya saksi tidak tahu namanya dengan diikuti oleh saudara ABA dengan menggunakan mobil pick up yang memuat dua ekor sapi tersebut dan sesampainya disana saudara ABA bersama tiga roang temannya yang tidak saksi tahu namanya langsung menurunkan dua ekor sapi tersebut setelah itu saksi bertanya kepada saudara ABA dengan kata DIA PUNG SURAT? Dan saudara ABA menjawab NANTI BARU BETA BAWA kemudian saksi langsung membayar kepada saudara ABA dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah saudara ABA menerima uang tersebut lalu saudara ABA bersama dengan tiga orang temannya langsung pergi dari temoat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bertempat dimanakah kejadian tindak pidana pencurian hewan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah saudara ABA bersama dengan temannya yang tidak saksi tahu namanya sedangkan korbannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau barang apa pelaku ABA bersama dengan temannya yang tidak saksi tahu namanya melakukan pencurian hewan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku ABA bersama dengan temannya yang tidak saksi tahu namanya melakukan pencurian hewan tersebut;

halaman 7 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pelaku ABA bersama dengan temannya yang tidak saksi tahu namanya ambil/curi tersebut berupa hewan sapi sebanyak dua ekor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari dua ekor sapi yang telah diambil/dicuri oleh pelaku ABA bersama dengan temannya yang tidak saksi tahu namanya;
- Bahwa ciri-ciri dari dua ekor sapi yang pelaku ABA bersama dengan tiga orang temannya jual kepada saksi dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yakni dua ekor sapi betina dengan ukuran masing-masing sapi tersebut sekitar satu tahun lebih dan sekitar tiga tahun lebih dengan warna bulunya yang satu ekor sapi warna bulunya merah dan yang seekor lainnya warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pelaku ABA bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya tersebut mengambil dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku ABA menjual dua ekor sapi tersebut kepada saksi saat itu pelaku ABA tidak menunjukan / memberikan surat jual beli hewan pada saksi;
- Bahwa dua ekor sapi tersebut sudah saksi potong dan dagingnya telah saksi jual di pasar;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai penjual daging sapi;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku ABA sudah lama namun saksi tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa antara saksi dengan pelaku ABA tidak memiliki hubungan kerja dalam jual beli sapi dan saksi baru kali ini membeli sapi dari pelaku ABA;
- Bahwa ciri-ciri tali yang digunakan untuk mengikat dua ekor sapi tersebut saksi tidak ingat lagi dengan tali-tali tersebut sudah tercampur dengan tali yang lain sehingga saksi tidak tahu yang mana tali sapi yang digunakan untuk mengikat dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa setau saksi harga satu ekor sapi yang beumur sekitar satu tahun lebih dipasaran seharga 3.200.000 (tiga juta dua ratus rupiah) dan harga satu ekor sapi betina yang berumur sekitar tiga tahun dipasaran seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri mobil pick up tersebut yakni satu unit mobil pick up warna putih dan ada terdapat tenda warna hitam pada bak belakang mobil namun plat nomornya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil pick up tersebut;

halaman 8 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada bulan Februari 2018 yang hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar pukul 05.00 wita dini hari saat saksi sedang berada di pasar Inpres Oebobo saat itu saudara ABA menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ADA SAPI dan saksi bertanya ADA DIMANA? Lalu saudara ABA menjawab DI OEBUFU kemudian saksi mematikan handpone saksi dan pergi ke oebufu untuk menemui saudara ABA kemudian sekitar jam 05.30 wita dini hari saksi sampai di oebufu dan bertemu dengan saudara ABA bersama-sama dengan tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang saat itu sedang memarkirkan mobil pick up yang memuat dua ekor di depan pertamina lalu saksi bertanya SAPI INI BERAPA? Dan saudara ABA menjawab Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian saksi berkata KALO LIMA JUTA NA PI KASI TURUN dan saudara ABA berkata HO NA KASI TURUN DIMANA? Lalu saksi berkata LU IKUT BETA kemudian saksi langsung menuju ke sebuah lokasi tanah di depan pertamina yang pemilik tanahnya saksi tidak tahu namanya dengan diikuti oleh saudara ABA dengan menggunakan mobil pick up yang memuat dua ekor sapi tersebut dan sesampainya disana saudara ABA bersama tiga roang temannya yang tidak saksi tahu namanya langsung menurunkan dua ekor sapi tersebut setelah itu saksi bertanya kepada saudara ABA dengan kata DIA PUNG SURAT? Dan saudara ABA menjawab NANTI BARU BETA BAWA kemudian saksi langsung membayar kepada saudara ABA dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah saudara ABA menerima uang tersebut lalu saudara ABA bersama dengan tiga orang temannya langsung pergi dari temoat tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang korban alami sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **THOMAS MALIK**.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dimuka pengadilan tentang masalah pencurian sapi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku sedangkan korbannya adalah AFRI LULU;

halaman 9 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, waktunya saksi tidak tahu, tepatnya di Lili RT. 022, RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang dicuri oleh pelaku adalah dua ekor sapi betina;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya korban mempercayai saksi untuk menjaga atau gembalakan sapi tersebut, namun pada tanggal 12 Februari 2018, sekitar pukul 18.00 wita saksi sendiri mengikat sapi kebun milik saksi, yang mana jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi, tepat dibelakang rumah saksi dan pada tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita, saksi melihat sapi tidak ada lagi (hilang), kemudian saksi langsung melakukan pencarian, namun tidak ditemukan, sehingga saksi memberitahu pemilik sapi bahwa sapi yang saksi jaga sudah hilang, setelah itu pemilik sapi langsung datang dan melakukan pencarian lagi namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa saat saksi mengikat tersebut tidak ada orang lain yang melihat saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi betina, warna bulu merah putih dan bagian telinga kiri kanan dipotong bagian atas dan bawa dan kedua sapi tersebut umur kurang lebih dua tahun dan lima tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **AFRI LULU**.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dimuka pengadilan tentang masalah pencurian sapi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 07.00 wita, pada pagi hari dan bertempat di dalam pekarangan milik om Ba'l Bait yang terletak di RT. 022/ RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku mencuri sapi saksi sebanyak dua ekor;

halaman 10 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dua ekor sapi tersebut yakni satu ekor sapi betina berumur tiga tahu dengan warna bulu merah campur putih dan tidak ada cap atau symbol pada badan sapi tersebut serta pada kedua telinga sapi tersebut terdapat tanda hetis / potongan telinga;
- Bahwa ciri-ciri tali tersebut adalah dua utas tali plastik warna biru dengan ukuran panjang masing-masing untuk sapi warna putih polos berukuran empat meter sedangkan untuk sapi warna merah campur putih berukuran tiga meter;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2018 saksi menitipkan dua ekor sapi milik saksi pada saudara TOMAS MALIK untuk dipelihara dirumahnya kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita pagi hari saat itu saudara TOMAS MALIK menelpon saksi namun saksi tidak mengangkat telpon tersebut dan saksi langsung pergi kerumah saudara THOMAS MALIK lalu sesampainya saksi disana saksi bertemu dengan saudara THOMAS MALIK dan saat itu saksi bertanya KENAPA BU? Dan saudara THOMAS MALIK berkata SAPI SONDE ADA LAI, SAPI HILANG kemudian saksi bertanya HILANG KAPAN? Dan saudara THOMAS MALIK berkata SEKITAR JAM TIGA BETA LIHAT SAPI MASIH ADA TAPI SETELAH PAGI SAPI SONDE ADA sehingga kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pekarangan tempat mengikat sapi tersebut memiliki pagar yang terbuat dari kayu ada satu pintu pagar di bagian depan terbuat dari kayu dan pagar tersebut yang mengelilingi pekarangan tersebut dan rumah saudara THOMAS MALIK;
- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian Hewan sapi tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SEMI MBURA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian hewan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AFRI LULU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri;

halaman 11 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik om Ba'i Bait yang terletak di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku Pencurian hewan tersebut adalah terdakwa sendiri, saudara APRIS KAKE, dan saudara ERWIN TANEL BANI;
- Bahwa terdakwa telah mencuri dua ekor sapi, dengan usia kira-kira dua sampai empat tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil dua ekor ternak sapi milik saudara APRI LULU lalu menjualnya kepada saudara YANTO dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI sama-sama mendatangi dua ekor sapi tersebut lalu kemudian saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI melepas ikatan sapi kedua ternak sapi tersebut dari patok kayu yang dibuat untuk mengikat kedua ekor sapi tersebut di dalam kebun tersebut. Sedangkan saya mengawasi wilayah sekitar dengan tujuan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat kita melakukan pencurian tersebut. Setelah ikatan tali tersebut dilepas oleh saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI menarik kedua ternak sapi tersebut ke tepi jalan umum raya yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat pencurian ke 2 (dua) ternak sapi tersebut, sedangkan terdakwa membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI setelah kedua ekor ternak sapi tersebut terdakwa naikan ke atas sebuah mobil pick up selanjutnya terdakwa membawanya ke kota kupang dengan menggunakan mobil pick up tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, lalu kemudian ketiga terdakwa menjual kedua ekor ternak sapi tersebut kepada saudara YANTO di kota kupang, dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pencurian ternak sapi tersebut saat terdakwa bersama-sama dengan saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI duduk bercerita di bengkel tambal ban milik saudara SEM MILA yang beralamat di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita. Saudara ABE mengajak terdakwa, dan kedua terdakwa

halaman 12 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya untuk mencari dua ekor sapi yang ia lihat di dalam kebun warga di Kelurahan Camplong I Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dengan mrngatakan kepada kami bahwa “ saya melihat ada dua ekor sapi yang sementara diikat didalam sebuah kebun, kalau kalian mau sebentar malam kita pergi ambil sapi itu” setelah menyetujui ajakan saudara ABE tersebut, selanjutnya kami berempat menyusun rencana untuk mencuri dua ekor sapi tersebut, dimana dalam rencana tersebut saudara ABE bertugas memperlihatkan kepada kami keberadaan ternak sapi yang kaan kami curi tersebut, selanjutnya saya bersama dengan kedua terdakwa lainnya yang akan melakukan pencurian kedua ternak sapi tersebut. Setelah selesai menyusun rencana tersebut kami sepakat untuk berkumpul di pertigaan perumahan desa tolnako pada pukul 21.00 wita saudara AMA KAHU datangf lalu kemduain berkumpul bersama kami kmudian kami membagi tugas dimana saudara ABE bertugas menunjukan kepada kami lokasi dua ekor ternak sapi terebut, saudara ERWIN TANEL BANI dan saudara APRIS KAKE bertugas melakukan pencurian kedua ternak sapi, sementara saudara AMA KAHU bertugas mengantar terdakwa, kemudian kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik saya untuk mengambil 1 unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengikat sapi curian.

- Bahwa setelah sepakat kami pergi bersama melihat lokasi kedua ternak sapi tersebut. Setibanya kami dilokasi tersebut saya dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk kami mencuri, saya dan saudara ABE kembali menemui kedua terdakwa lain, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan kedua terdakwa lain di bawah oleh saudara AMA KAHU ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan kedua terdakwa lainnya melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas kedua terdakwa menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan terdakwa membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI. Setibanya terdakwa dan saudara ERWIN TANEL



BANI di gari mobil pick up tersebut pada hari selasa tanggal 13 februari 2018 sekitar pukul 01.40 wita, saudara ERWIN pergi mengambil mobil pick up tersebut sedangkan terdakwa dan saudara AMA KAHU pergi menunggu dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan jalan perumahan desa tolnaku kecamatan fatuleu kabupaten kupang. Setelah itu saudara ERWIN dan saudara ANDI MASUS menjemput terdakwa di pertigaan jalan perumahan desa tolnaku kemudian kami pergi menemui saudara APRIS KAKE yang sementara menunggu kami dengan kedua ternak sapi tersebut, setelah tiba kami kemudian menaikan kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara ANDI MASUS lalu kemudian kami membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saudara YANTO PADA saat itu juga seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saudara YANTO secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saudara YANTO pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saudara YANTO kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 15 februari 2018, di oebufu-kota kupang;

- Bahwa uang tersebut telah dibagi kepada terdakwa, saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI dimana dari hasil pembagian tersebut terdakwa mendapat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saudara APRIS KAKE dan saudara ERWIN TANEL BANI mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa telah mengenali saudara YANTO, dimana saat terdakwa bertemu dengan saudara YANTO di kota kupang pada saat itu saudara YANTO mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau ada yang mau jual sapi, jual saja kepadanya. Sehingga kemudian terdakwa mengambil no.hp saudara YANTO dengan tujuan agar jika terdakwa mau menjual sapi, terdakwa dapat menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. APRIS KAKE

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian hewan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AFRI LULU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik om Ba'i Bait yang terletak di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan peencurian hewan tersebut bersama dengan ABA MBURA dan APRIS KAKE;
- Bahwa hewan yang terdakwa ambil/curi tersebut berupa hewan sapi sebanyak dua ekor;
- Bahwa ciri-ciri dua ekor sapi tersebut yakni satu ekor sapi betina dengan warna bulu merah campur putih dan terdakwa tidak tahu pada kedua telinga sapi tersebut terdapat tanda hetis / potongan telinga atau tidak serta ada cap atau symbol pada badan sapi tersebut atau tidak karena saat itu keadaan gelap dan satu ekor sapi betina dengan warna ekor bulu putih polos dan terdakwa tidak tahu pada kedua telinga sapi tersebut ada terdapat tanda hetis / potongan telinga atau tidak karena saat itu keadaan gelap dan ada terdapat tanda cap atau symbol "AF" pada paha kaki kiri belakang sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian ternak sapi tersebut saat terdakwa bersama-sama kedua terdakwa lainnya duduk bercerita di bengkel tambal ban milik saudara SEM MILA yang beralamat di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita. Saudara ABE mengajak terdakwa, dan kedua terdakwa lainnya untuk mencari dua ekor sapi yang ia lihat di dalam kebun warga di Kelurahan Camplong I Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dengan mrngatakan kepada kami bahwa "saya melihat ada dua ekor sapi yang sementara diikat didalam sebuah kebun, kalau kalian mau sebentar malam kita pergi ambil sapi itu" setelah menyetujui ajakan saudara ABE tersebut, selanjutnya kami berempat menyusun rencana untuk mencuri dua ekor sapi tersebut, dimana dalam rencana tersebut saudara ABE bertugas memperlihatkan kepada kami keberadaan ternak sapi yang kaan kami curi tersebut, selanjutnya saya bersama dengan kedua terdakwa lainnya yang akan melakukan pencurian kedua ternak sapi tersebut. Setelah selesai menyusun rencana tersebut kami sepakat untuk berkumpul di pertigaan perumahan desa tolnako pada pukul 21.00 wita saudara AMA KAHU datang lalu kemduain

halaman 15 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



berkumpul bersama kami kemudian kami membagi tugas dimana saudara ABE bertugas menunjukan kepada kami lokasi dua ekor ternak sapi tersebut, terdakwa dan terdakwa APRIS KAKE bertugas melakukan pencurian kedua ternak sapi, sementara saudara AMA KAHU bertugas mengantar terdakwa, kemudian kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik saya untuk mengambil 1 unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengikat sapi curian.

- Bahwa setelah sepakat kami pergi bersama melihat lokasi kedua ternak sapi tersebut. Setibanya kami di lokasi tersebut saya dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk kami mencuri, saya dan saudara ABE kembali menemui kedua terdakwa lain, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan kedua terdakwa lain di bawah oleh saudara AMA KAHU ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan kedua terdakwa lainnya melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas kedua terdakwa menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan terdakwa membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti terdakwa. Setibanya terdakwa dan saudara SEMI MBURA di gari mobil pick up tersebut pada hari Selasa tanggal 13 februari 2018 sekitar pukul 01.40 wita, terdakwa pergi mengambil mobil pick up tersebut sedangkan terdakwa dan saudara AMA KAHU pergi menunggu dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan jalan perumahan desa tolnaku kecamatan fatuleu kabupaten kupang. Setelah itu terdakwa dan saudara ANDI MASUS menjemput terdakwa di pertigaan jalan perumahan desa tolnaku kemudian kami pergi menemui saudara APRIS KAKE yang sementara menunggu kami dengan kedua ternak sapi tersebut, setelah tiba kami kemudian menaiki kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara ANDI MASUS lalu kemudian kami membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saudara YANTO PADA saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saudara YANTO secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saudara YANTO kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 15 februari 2018, di oebufu-kota kupang;

- Bahwa saat terdakwa, ABA MBURA dan APRIS KAKE mengambil dua ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan terdakwa mengambil dua ekor sapi tersebut karena saat itu terdakwa ABA MBURA yang mengajak terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa tujuan ketiga terdakwa mengambil sapi tersebut untuk dijual dan mendapat uang;
- Bahwa kebun tempat dua ekor sapi tersebut diikat tersebut ada memiliki pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa ciri-ciri dari mobil pick up tersebut yakni satu unit mobil pick up suzuki APV warna putih, pada kaca depan mobil ada tulisan BERLINO, ada terpasang tanda warna hitam pada bak belakang dan nomor polisi plat mobil tersebut terdakwa lupa;
- Bahwa pemilik mobil pick up tersebut adalah ADI HEWE dan mobil pick up tersebut ada pada pemiliknya;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan terdakwa ABA MBURA dan terdakwa APRIS KAKE menjual dua ekor sapi tersebut kepada YANTO di oebufu, pada saat itu dua ekor sapi tersebut tidak dilengkapi dengan surat sapi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa saat mereka dalam perjalanan pulang ke camplong saat sampai dioesapa, saat itu terdakwa ABA MBURA ada memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) DAN UANG SEBESAR Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak di mobil pick up tersebut dan terdakwa memberikan mobil di bos mobil uang setoran sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya terdakwa gunakan untuk membeli satu buah jaket warna merah, satu buah celana pendek jeans warna hitam, dua buah celana pendek kain dan satu buah baju kaos warna kuning serta uang sisa dari membeli pakaian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

halaman 17 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi sehingga kemudian menyewa mobil yang terdakwa bawa untuk pergi memuat sapi miliknya dan saat itu terdakwa kenal dengan terdakwa ABA MBURA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri tali pada dua ekor sapi tersebut karena saat itu keadaan gelap;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir mobil pick up;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ABA MBURA maupun terdakwa APRIS KAKE melainkan mereka hanya berteman saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat dari kejadian Pencurian Hewan tersebut berupa kerugian yang dialami oleh korban APE LULU;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

3. ERWIN NITANEL BANI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian hewan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AFRI LULU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik om Ba'i Bait yang terletak di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan peencurian hewan tersebut bersama dengan ABA MBURA dan APRIS KAKE;
- Bahwa hewan yang terdakwa ambil/curi tersebut berupa hewan sapi sebanyak dua ekor;
- Bahwa ciri-ciri dua ekor sapi tersebut yakni satu ekor sapi betina dengan warna bulu merah campur putih dan terdakwa tidak tahu pada kedua telinga sapi tersebut terdapat tanda hetis / potongan telinga atau tidak serta ada cap atau symbol pada badan sapi tersebut atau tidak karena saat itu keadaan gelap dan satu ekor sapi betina dengan warna ekor bulu putih polos dan terdakwa tidak tahu pada kedua telinga sapi tersebut ada terdapat tanda hetis / potongan telinga atau tidak karena saat itu keadaan gelap dan ada terdapat tanda cap atau symbol "AF" pada paha kaki kiri belakang sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up;

halaman 18 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil pick up tanpa sepengetahuan pemiliknya karena sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian ternak sapi tersebut saat terdakwa bersama-sama kedua terdakwa lainnya duduk bercerita di bengkel tambal ban milik saudara SEM MILA yang beralamat di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita. Saudara ABE mengajak terdakwa, dan kedua terdakwa lainnya untuk mencari dua ekor sapi yang ia lihat di dalam kebun warga di Kelurahan Camplong I Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dengan mrngatakan kepada kami bahwa “saya melihat ada dua ekor sapi yang sementara diikat didalam sebuah kebun, kalau kalian mau sebentar malam kita pergi ambil sapi itu” setelah menyetujui ajakan saudara ABE tersebut, selanjutnya kami berempat menyusun rencana untuk mencuri dua ekor sapi tersebut, dimana dalam rencana tersebut saudara ABE bertugas memperlihatkan kepada kami keberadaan ternak sapi yang kaan kami curi tersebut, selanjutnya saya bersama dengan kedua terdakwa lainnya yang akan melakukan pencurian kedua ternak sapi tersebut. Setelah selesai menyusun rencana tersebut kami sepakat untuk berkumpul di pertigaan perumahan desa tolnako pada pukul 21.00 wita saudara AMA KAHO datangf lalu kemduain berkumpul bersama kami kmudian kami membagi tugas dimana saudara ABE bertugas menunjukan kepada kami lokasi dua ekor ternak sapi terebut, terdakwa dan terdakwa APRIS KAKE bertugas melakukan pencurian kedua ternak sapi, sementara saudara AMA KAHO bertugas mengantar terdakwa, kemudian kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik saya untuk mengambil 1 unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengikat sapi curian.
- Bahwa setelah sepakat kami pergi bersama melihat lokasi kedua ternak sapi tersebut. Setibanya kami dilokasi tersebut saya dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk kami mencuri, saya dan saudara ABE kembali menemui kedua terdakwa lain, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan kedua terdakwa lain di bawah oleh saudara AMA KAHO ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang

halaman 19 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat, sedangkan kedua terdakwa lainnya melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas kedua terdakwa menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan terdakwa membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti terdakwa. Setibanya terdakwa dan saudara SEMI MBURA di gari mobil pick up tersebut pada hari Selasa tanggal 13 februari 2018 sekitar pukul 01.40 wita, terdakwa pergi mengambil mobil pick up tersebut sedangkan terdakwa dan saudara AMA KAHU pergi menunggu dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan jalan perumahan desa tolnaku kecamatan fatuleu kabupaten kupang. Seterlah itu terdakwa dan saudara ANDI MASUS menjemput terdakwa di pertigaan jalan perumahan desa tolnaku kemudian kami pergi menemui saudara APRIS KAKE yang sementara menunggu kami dengan kedua ternak sapi tersebut, stelah tiba kami kemudian menaikan kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara ANDI MASUS lalu kemudian kami membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saudara YANTO PADA saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saudara YANTO secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saudara YANTO pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saudara YANTO kpada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 februari 2018, di oebufu-kota kupang;

- Bahwa saat terdakwa, ABA MBURA dan APRIS KAKE mengambil dua ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan terdakwa mengambil dua ekor sapi tersebut karena saat itu terdakwa ABA MBURA yang mengajak terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa tujuan ketiga terdakwa mengambil sapi tersebut untuk dijual dan mendapat uang;
- Bahwa kebun tempat dua ekor sapi tersebut diikat tersebut ada memiliki pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa ciri-ciri dari mobil pick up tersebut yakni satu unit mobil pick up suzuki APV warna putih, pada kaca depan mobil ada tulisan BERLINO, ada terpasang tanda warna hitam pada bak belakang dan nomor polisi plat mobil tersebut terdakwa lupa;

halaman 20 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil pick up tersebut adalah ADI HEWE dan mobil pick up tersebut ada pada pemiliknya;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan terdakwa ABA MBURA dan terdakwa APRIS KAKE menjual dua ekor sapi tersebut kepada YANTO di oebufu, pada saat itu dua ekor sapi tersebut tidak dilengkapi dengan surat sapi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa saat mereka dalam perjalanan pulang ke camplong saat sampai dioesapa, saat itu terdakwa ABA MBURA ada memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) DAN UANG SEBESAR Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak di mobil pick up tersebut dan terdakwa memberikan mobil di bos mobil uang setoran sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya terdakwa gunakan untuk membeli satu buah jaket warna merah, satu buah celana pendek jeans warna hitam, dua buah celana pendek kain dan satu buah baju kaos warna kuning serta uang sisa dari membeli pakaian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa sapi sehingga kemudian menyewa mobil yang terdakwa bawa untuk pergi memuat sapi miliknya dan saat itu terdakwa kenal dengan terdakwa ABA MBURA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri tali pada dua ekor sapi tersebut karena saat itu keadaan gelap;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir mobil pick up;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ABA MBURA maupun terdakwa APRIS KAKE melainkan mereka hanya berteman saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat dari kejadian Pencurian Hewan tersebut berupa kerugian yang dialami oleh korban APE LULU;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up suzuki APV warna putih yang kaca depan bertuliskan BRILIANO dengan nomor polisi DH-9079-BD an. Herman M.O. Hewe;

halaman 21 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Nokia model 105, berwarna hitam tipe RM-908 No. Imei : 359986/05/516501/0 dengan no. sim card indosat 085858462769;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik saksi Thomas Malik yang terletak di Lili RT. 022, RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, terjadi pencurian hewan ternak sapi 2 (dua) ekor betina milik saksi April Lulu dan yang mencuri adalah Terdakwa Semi Mbura, Terdakwa Apris Kake dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani;
- Bahwa benar awal kejadian pencurian ternak sapi tersebut saat Terdakwa Semi Mbura bersama-sama dengan Terdakwa Apris Kake dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani duduk bercerita di bengkel tambal ban milik saudara Sem Mila yang beralamat di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wita. Saudara ABE mengajak Terdakwa Semi Mbura, Terdakwa Apris Kake dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani untuk mencari dua ekor sapi yang saudara ABE lihat di dalam kebun warga di Kelurahan Camplong I Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dengan mrngatakan kepada Para Terdakwa bahwa *"saya melihat ada dua ekor sapi yang sementara diikat didalam sebuah kebun, kalau kalian mau sebentar malam kita pergi ambil sapi itu"* setelah menyetujui ajakan saudara ABE tersebut, selanjutnya kami berempat menyusun rencana untuk mencuri dua ekor sapi tersebut, dimana dalam rencana tersebut saudara ABE bertugas memperlihatkan kepada Para Terdakwa keberadaan ternak sapi yang akan Para Terdakwa curi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa lainnya yang akan melakukan pencurian kedua ternak sapi tersebut. Setelah selesai menyusun rencana tersebut Para Terdakwa dan saudara ABE sepakat untuk berkumpul di pertigaan perumahan desa tolnako pada pukul 21.00 wita saudara Ama Kaho datang lalu kemduain berkumpul bersama Para Terdakwa dan saudara ABE, kemudian Para Terdakwa, saudara ABE dan saudara Ama

halaman 22 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaho membagi tugas dimana saudara ABE bertugas menunjukan kepada kami lokasi dua ekor ternak sapi tersebut, Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake bertugas melakukan pencurian kedua ternak sapi, sementara saudara Ama Kaho bertugas mengantar Terdakwa Semi Mbura, kemudian Para Terdakwa, saudara ABE dan saudara Ama Kaho pergi dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa Semi Mbura untuk mengambil 1 unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengikat sapi curian;

- Bahwa benar setelah setibanya dilokasi tersebut Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk mencuri, Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE kembali menemui , Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake di bawah oleh saudara Ama Kaho ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan Terdakwa Semi Mbura membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake. Setibanya Terdakwa Semi Mbura dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani di garis mobil pick up tersebut, setelah tiba kemudian menaikan kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara Andi Masus lalu kemudian membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo kepada Terdakwa Semi Mbura pada hari Kamis tanggal 15 februari 2018, di Oebufu-Kota Kupang;

halaman 23 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut telah dibagi kepada Terdakwa Semi Mbura, Terdakwa Apris Kake dan Terdakwa Erwin Tanel Bani dimana dari hasil pembagian tersebut Terdakwa Semi Mbura mendapat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa Apris Kake dan Terdakwa Erwin Tanel Bani mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar ciri-ciri 2 (dua) sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah sapi betina, warna bulu merah putih dan bagian telinga kiri kanan dipotong bagian atas dan bawah dan kedua sapi tersebut berumur kurang lebih dua tahun dan lima tahun;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan akan langsung meberikan pertimbangan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;

1. Ad. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung

halaman 24 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **barang siapa** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa 1. **SEMI MBURA alias ABA**, Terdakwa 2. **APRIS KAKE alias APRIS** dan Terdakwa 3. **ERWIN NITANEL BANI alias ERWIN** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

2. Ad. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu berupa ternak adalah mengambil atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan yang nyata terhadap barang itu, kemudian yang dimaksud ternak adalah hewan perliharan yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik saksi Thomas Malik yang terletak di Lili RT. 022, RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa bersama-sama saudara Abe dan saudara Andi Masus, melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Apri Lulu yang dipercayakan untuk merawat oleh saksi Thomas Malik dan diikat dalam kandang yang berpagar didekat rumah saksi Thomas Malik, dimana Para Terdakwa dan saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi Masus mengambil sapi-sapi tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk mencuri, Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE

halaman 25 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menemui , Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake di bawah oleh saudara Ama Kaho ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan Terdakwa Semi Mbura membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake. Setibanya Terdakwa Semi Mbura dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani di garis mobil pick up tersebut, setelah tiba kemudian menaikan kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara Andi Masus lalu kemudian membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo kepada Terdakwa Semi Mbura pada hari kamis tanggal 15 februari 2018, di Oebufu-Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi Masus telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban April Lulu yang dipelihara oleh saksi Thomas Malik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Ad. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya harus dimiliki oleh orang tertentu, dengan artian apabila tidak ada yang memiliki maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah perbuatan tersebut telah sengaja dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada yang punya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik saksi Thomas Malik yang terletak di Lili RT. 022, RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa bersama-sama saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi Masus, melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Apri Lulu yang dipercayakan untuk merawat oleh saksi Thomas Malik dan diikat dalam kandang yang berpagar didekat rumah saksi Thomas Malik, dimana Para Terdakwa dan saudara Abe dan saudara Andi Masus mengambil sapi-sapi tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa Semi Mburu dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk mencuri, Terdakwa Semi Mburu dan saudara ABE kembali menemui , Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake di bawah oleh saudara Ama Kaho ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan Terdakwa Semi Mburu membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake. Setibanya Terdakwa Semi Mburu dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani di garis mobil pick up tersebut, setelah tiba kemudian menaiki kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara Andi Masus lalu kemudian membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo secara cicil dimana

halaman 27 dari 33
Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama dilakukan oleh saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo kepada Terdakwa Semi Mbura pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, di Oebufu-Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa, saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi mengambil hewan ternak milik saksi korban dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu serta dengan maksud untuk dimiliki maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Ad. Unsur Pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan pada saat hari masih gelap atau sekitar pukul 17.00 sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tindak pidana tersebut dilakukan didalam halaman yang tertutup oleh pagar baik pagar hidup atau pagar buatan yang juga ditempat rumah untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik saksi Thomas Malik yang terletak di Lili RT. 022, RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa bersama-sama saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi Masus, melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Apri Lulu yang dipercayakan untuk merawat oleh saksi Thomas Malik dan diikat dalam kandang yang berpagar didekat rumah saksi Thomas Malik, dimana Para Terdakwa dan saudara Abe dan saudara Andi Masus mengambil sapi-sapi tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk mencuri, Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE kembali menemui , Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake di bawah oleh saudara Ama Kaho ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun

halaman 28 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan Terdakwa Semi Mbura membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake. Setibanya Terdakwa Semi Mbura dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani di garis mobil pick up tersebut, setelah tiba kemudian menaikan kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara Andi Masus lalu kemudian membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo kepada Terdakwa Semi Mbura pada hari kamis tanggal 15 februari 2018, di Oebufu-Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa, saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi mengambil hewan ternak milik saksi korban dikandang milik saksi Thomas Malik lewat pintu kandang yang mana kandang tersebut terdapat juga rumah saksi Thomas Malik sekitar pukul 03.00 wita yang masih dalam keadaan gelap, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Ad. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita dini hari bertempat di pekarangan milik saksi Thomas Malik yang terletak di Lili RT. 022, RW. 010, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa bersama-sama saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi Masus, melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Apri Lulu yang

halaman 29 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan untuk merawat oleh saksi Thomas Malik dan diikat dalam kandang yang berpagar didekat rumah saksi Thomas Malik, dimana Para Terdakwa dan saudara Abe dan saudara Andi Masus mengambil sapi-sapi tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE mengamati kondisi sekitar dan setelah menilai bahwa situasi memungkinkan untuk mencuri, Terdakwa Semi Mbura dan saudara ABE kembali menemui , Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake, kemudian sekitar pukul 24.00 wita bersama dengan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake di bawah oleh saudara Ama Kaho ke dekat lokasi keberadaan sapi tersebut, kira-kira berjarak sekitar 500 meter kami mendatangi kedua ternak sapi tersebut dengan cara masuk kedalam kebun tersebut melalui pintu pagar kebun tersebut kemudian saksi mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, sedangkan Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake melepas ikatan tali sapi dari patok kayu di kebun tersebut setelah ikatan tali tersebut terlepas Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake menarik kedua sapi ke tepi jalan umum timor raya yang berjarak sekitar 500 meter sedangkan Terdakwa Semi Mbura membantu mengusir kedua ternak sapi tersebut dari belakang kedua ternak sapi tersebut agar sapi tersebut terus berjalan mengikuti Terdakwa Erwin Nitanel Bani dan Terdakwa Apris Kake. Setibanya Terdakwa Semi Mbura dan Terdakwa Erwin Nitanel Bani di garis mobil pick up tersebut, setelah tiba kemudian menaikan kedua ternak sapi tersebut dibantu oleh saudara Andi Masus lalu kemudian membawa sapi tersebut ke kota kupang menggunakan pick up dan kami menjual sapi tersebut kepada saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo secara cicil dimana pembayaran pertama dilakukan oleh saksi Ariyanto Amalo pada saat itu juga sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar oleh saksi Ariyanto Amalo kepada Terdakwa Semi Mbura pada hari Kamis tanggal 15 februari 2018, di Oebufu-Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa, saudara Abe, saudara Ama Kaho dan saudara Andi mengambil hewan ternak milik saksi korban dengan dengan cara bersama-sama maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Terdakwa,

halaman 30 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ternak dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap diri korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Semi Mbura dan Terdakwa Apris Kake masih menjalani pidana penjara terhadap perkara yang sama pula;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Erwin Nitanel Bani belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa Erwin Nitanel Bani berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Erwin Nitanel Bani lebih lama dari masa tahanan yang dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa Erwin Nitanel Bani tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Erwin Nitanel Bani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan dan telah disita secara sah, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkesesuaian,. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara dan

halaman 31 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah, yang mana akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Ke-3 dan ke-4 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Alias Apris** dan Terdakwa III **Erwin Nitanel Bani Alias Erwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ternak Dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Semi Mbura Alias Aba** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Apris Kake Alias Apris** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III **Erwin Nitanel Bani Alias Erwin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III **Erwin Nitanel Bani Alias Erwin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa III **Erwin Nitanel Bani Alias Erwin** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil pick up suzuki APV warna putih yang kaca depan bertuliskan BRILIANO dengan nomor polisi DH-9079-BD an. Herman M.O. Hewe;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Herman M.O. Hewe;

- Handphone Nokia model 105, berwarna hitam tipe RM-908 No. Imei : 359986/05/516501/0 dengan no. sim card indosat 085858462769;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000; (Dua Ribu Rupiah);

halaman 32 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Oelamasi, Pada hari **Jumat**, tanggal **24 Agustus 2018**, oleh **Hendra Halomoan, S.H,M.H**, sebagai Hakim ketua, **Abraham Amrullah ,SH, M.Hum** dan **Wayan Eka Satria Utama,SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen,SH**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Ririn Handayani,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Ttd/

Abraham Amrullah SH.M.Hum.

Hendra Halomoan ,SH,MH

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen,SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002